



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUKSALMINA BIN ANWAR HASAN;**
 - 2 Tempat lahir : UT. Dama;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 03 Agustus 2002;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Gp. Alue Raya Kecamatan Rantau Selamat
Kabupaten Aceh Timur;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/34/VII/RES.5.1./2024/Reskrim tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muksalmina Bin Anwar Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muksalmina Bin Anwar Hasan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Panther Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHCTBR54B1K098787 dan Nomor Mesin E098787;
 - 1 (satu) Unit Mobil L 300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8413 DI dengan No Rangka MK2L0PU39LJ002463 dan Nomor Mesin 4D56CU19703;
 - 3 (tiga) Buah Tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga berjenis Solar Subsidi dengan Total Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter yang bersifat menyusut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 3058/KKF/2024 yang diperiksa oleh Sdra. Hendri D. Ginting, M.Si, Sdra. Rafles Tampubolon, M.Si, dan Sdri. Donna Purba, S.Si., Apt dan diketahui oleh Plt. Kabidlabfor Polda Sumut Sdra. Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si tanggal 04 Juni tahun 2024, barang bukti BB I sebanyak 2 liter dan BB II sebanyak 2 liter dengan total 4 liter yang disisihkan telah habis untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Motoyama warna Merah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Raizentek warna Hitam;
Dirampas untuk negara.
- 4 (empat) Buah Tak kosong yang berukuran 1.000 (seribu) Liter;
- 2 (dua) Buah selang ukuran 1,4 Inch dengan panjang ±8 (delapan) Meter;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T 5G Model CPH 2505 warna hitam dengan Imei 1 866899060918073 dan Imei 2 866899060918065;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk HIKVISION Model DS 7224HQHI K2 dengan Nomor Serial 222787594;
Dikembalikan kepada saksi Khairul Syahri Bin Ridwan (manager SPBU 14.241.453 Kab. Pidie);

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 27/Eku.2/SGL/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muksalmina Bin Anwar Hasan secara bersama-sama dengan sdr Marhaban (masih dalam pencarian polisi), sdr Feri (masih dalam pencarian polisi) dan sdr Salamuddin (masih dalam pencarian polisi) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di Gp. Jumphoih Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa ditelpon melalui handphone Merk Oppo Reno 8 warna hitam miliknya oleh sdr Feri (masih dalam pencarian polisi) untuk datang ke tempat Gudang Penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik dari sdr Marhaban (masih dalam pencarian polisi) dengan tujuan untuk mengangkut solar subsidi yang berada di bak mobil L300 Pick Up warna Hitam Nopol BL 8473 DI kedalam gudang tersebut dan selanjutnya sesampainya di gudang penampungan tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil dan tidak lama kemudian saat terdakwa hendak pergi, datang sdr Herman Hartono Ginting (tim gabungan aparat dan masyarakat) yang tidak terdakwa kenal dan menanyakan apa yang ada didalam bak mobil tersebut dan terdakwa jawab berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi kemudian terdakwa diminta menyerahkan handphone dan kunci mobil tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib atas informasi dari masyarakat, anggota dari Satreskrim Polres Pidie langsung datang ke lokasi dan terlihat 1 (satu) Unit Mobil L 300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8413 DI berserta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada didalam bak mobil tersebut dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Panther Warna Hitam tanpa Nopol yang biasa dikemudikan oleh sdr Salamuddin (masih didalam pencarian polisi), 7 (tujuh) Buah Tak ukuran 1.000 (seribu) Liter, 2 (dua) Buah mesin Pompa dan 2 (dua) Buah selang ukuran 1,4 Inch dengan panjang ± 8 (delapan) Meter.
- Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan izin yang dimaksud yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak satreskrim Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3058/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si, dan Donna Purba, S.Si., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si sebagai Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara dengan menerangkan telah dilakukan analisa secara fisik dan kimia forensik terhadap barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti I (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) dan barang bukti II (1 (satu) jerigen yang berisikan 2 (dua) liter cairan) yang masing-masing disita dan disisihkan penyidik dari terdakwa a.n Muksalmina Bin Anwar Hasan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis Solar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 09 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Syahputra bin Darwin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa ia dipanggil untuk memberikan informasi terkait penangkapan Terdakwa Muhammad Nadir Bin (Alm) Ismail. Berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diperoleh dari SPBU tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas di SPBU Bambi dengan tugas utama sebagai operator pengisian BBM. Saksi menjelaskan bahwa ia telah bekerja selama dua tahun dengan jam kerja pukul 08.00 sampai 17.00 WIB, dalam sistem kerja shift yang melibatkan tiga orang petugas yang bekerja bergantian selama 24 jam. Setelah setiap pergantian shift, dilakukan serah terima laporan kepada admin;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa jenis BBM yang tersedia di SPBU tersebut meliputi *Pertamax*, *Pertalite*, *Dexlite*, dan *Bio Solar*. Pengisian BBM dilakukan sesuai barcode kendaraan dengan batas maksimal pengisian untuk BBM bersubsidi sebesar 60 liter per hari per kendaraan. Sistem pengisian ini terkunci oleh sistem apabila kuota telah terpenuhi;
 - Bahwa Saksi menegaskan bahwa SPBU tempatnya bekerja tidak melayani pengisian BBM dengan menggunakan surat nelayan maupun jeriken. Selama bertugas, Saksi tidak pernah melayani pengisian BBM di luar ketentuan, sesuai arahan dari pimpinan. BBM hanya diisikan ke tangki kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa mengisi BBM di SPBU Bambi. Saksi juga menjelaskan bahwa ia hanya bertugas memeriksa barcode kendaraan, tanpa memeriksa tangki kendaraan. Di SPBU tempat Saksi bekerja, terdapat lima unit mesin pompa BBM dengan 16 operator, satu pengawas, dan satu manajer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman Hartono Ginting bin Jumalik Ginting yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika kami (tim gabungan wartawan dan BAIS TNI AD) melintas di Jalan Banda Aceh – Medan, kami melihat satu unit mobil pick-up L300 dengan nomor polisi BL 8413 sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU 14.241.453, tepatnya di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, pada pompa nomor 5 yang merupakan tempat pengisian bio solar (solar subsidi). Durasi pengisian yang lama menimbulkan kecurigaan kami bahwa ada penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi. Setelah menunggu beberapa saat, mobil tersebut selesai mengisi BBM, lalu kami mengikuti arah pergerakan mobil tersebut. Mobil pick-up L300 BL 8413 tersebut menuju sebuah gudang yang berada di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie;
- Bahwa salah satu anggota tim kami masuk untuk memantau gudang tersebut. Sesampainya di gudang penyimpanan BBM tersebut, ada seseorang mencoba menghidupkan mesin mobil pick-up L300 BL 8413, yang kami khawatirkan bertujuan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kami (tim gabungan wartawan dan BAIS) segera mengamankan orang tersebut. Setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku bernama Muksalmina bin Awar Hasan. Selain saudara Muksalmina, terdapat satu orang lain yang diduga pekerja di gudang tersebut, namun berhasil melarikan diri. Sekitar pukul 01.30 WIB, tanggal 14 Mei 2024, pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie tiba di gudang penyimpanan. Selanjutnya, saudara Muksalmina dan barang bukti kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi (tim gabungan BAIS dan wartawan) melintas di Jalan Banda Aceh – Medan, kami mendapati dua unit mobil pick-up berwarna hitam dan putih sedang mengisi BBM di SPBU 14.241.453, tepatnya di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, pada pompa nomor 5. Durasi pengisian yang lama menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi di SPBU tersebut. Saat kedua mobil tersebut sedang mengisi BBM, kami mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat, satu unit mobil pick-up berwarna hitam selesai mengisi BBM, sedangkan mobil pick-up berwarna putih masih melanjutkan pengisian. Kami (tim gabungan BAIS dan wartawan) mengikuti mobil pick-up berwarna hitam hingga ke sebuah gudang yang berada di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Kami juga merekam aktivitas pengisian BBM dari SPBU hingga ke gudang tersebut. Berdasarkan pengamatan kami, gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan BBM yang sebelumnya diperoleh dari SPBU;
- Bahwa video dokumentasi penyalahgunaan BBM tersebut, mulai dari pengisian di SPBU 14.241.453 hingga gudang di Gampong Jumphoih Adan, diambil pada tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 23.56 WIB. Video tersebut direkam oleh rekan kami, Letda Hendra dari tim BAIS, menggunakan ponselnya;
- Bahwa saksi melihat dan memperhatikan dua unit mobil pick-up berwarna hitam dan putih sedang mengisi BBM di SPBU 14.241.453 dari jarak sekitar 50 meter. Berdasarkan pengamatan saksi, petugas pompa bio solar (solar subsidi) mengisi BBM ke tangki kedua mobil tersebut, namun pengisian dilakukan dengan durasi yang tidak wajar;
- Bahwa benar, satu unit mobil pick-up L300 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 8413 DI yang diperlihatkan tersebut adalah mobil yang saksi lihat pada tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 23.56 WIB, sedang mengisi BBM di pompa bio solar (solar subsidi) di SPBU 14.241.453. Mobil tersebut diikuti oleh tim kami mulai dari SPBU hingga ke sebuah gudang di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, yang digunakan untuk menyimpan BBM;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



3. Saksi Khairul Syahri bin Ridwan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dan baru mengetahuinya setelah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber asal BBM jenis solar subsidi tersebut;
 - Bahwa jabatan saksi di SPBU 14.241.453, yang berlokasi di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, adalah sebagai manajer atau pihak yang bertanggung jawab sejak akhir tahun 2023;
 - Bahwa di SPBU 14.241.453 terdapat dua pompa untuk pengisian BBM jenis solar subsidi, yaitu di pompa nomor 1 dan 2;
 - Bahwa petugas operator di SPBU 14.241.453 pada tanggal 13 Mei 2024 adalah:
 - Reza Saputra, 28 tahun, Operator Pompa Nomor 1, berasal dari Gampong Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie;
 - Imam Alwi, 28 tahun, Operator Pompa Nomor 2, berasal dari Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa tidak ada ketentuan maksimal pengisian BBM jenis solar untuk setiap kendaraan. Setiap kendaraan dapat mengisi sesuai jumlah yang telah ditentukan dalam barcode (QR) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk setiap unit dan jenis kendaraan;
 - Bahwa setiap kendaraan tidak dapat mengisi BBM jenis solar subsidi tanpa barcode (QR) yang dikeluarkan oleh Pertamina;
 - Bahwa pengisian BBM selain jenis subsidi tidak memerlukan barcode (QR) dari Pertamina;
 - Bahwa SPBU 14.241.453 tidak memiliki slip pengisian, namun apabila konsumen memerlukan, slip pengisian tersebut dapat dicetak;
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, di SPBU 14.241.453 tidak ada pengisian BBM jenis solar subsidi dalam jumlah besar menggunakan mobil L300 pick-up;
 - Bahwa SPBU 14.241.453 dilengkapi dengan CCTV, termasuk di Pompa Nomor 1 dan 2. Namun, DVR (alat perekam CCTV) telah rusak sejak tanggal 3 Mei 2024 dan sedang dalam perbaikan hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, tidak ada mobil L300 pick-up berwarna hitam yang mengisi BBM jenis solar subsidi dalam jumlah besar di SPBU 14.241.453. Hal ini telah dikonfirmasi oleh saksi kepada petugas operator pompa nomor 1 dan 2;
- Bahwa saksi yakin BBM yang ditemukan di gudang penyimpanan di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, tidak diperoleh dari SPBU 14.241.453;
- Bahwa saksi melihat gambar yang diperlihatkan penyidik berupa dua unit mobil pick-up yang mengisi BBM di Pompa Nomor 1 di SPBU 14.241.453;
- Bahwa SPBU 14.241.453 yang bertempat di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, beroperasi selama 24 jam.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM dan dipekerjakan di BPH Migas pada tahun 2010 di Bagian Hukum dan Humas sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2014 hingga 2015, ahli menjabat sebagai Penata Hubungan Kelembagaan BPH Migas, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini bertugas di Bagian Hukum dan Humas sebagai Analis Hukum. Ahli juga pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi lebih dari 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa ahli memiliki beberapa sertifikat yang relevan dengan tugasnya dan memiliki keahlian dalam bidang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman kerja dan penguasaan materi hukum terkait;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri ESDM mendelegasikan wewenang pemberian perizinan migas dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;
- Bahwa ahli menegaskan bahwa pengangkutan minyak bumi atau BBM tanpa dilengkapi perizinan, termasuk menggunakan kendaraan becak motor, tidak dibenarkan. Hal tersebut dianggap sebagai kegiatan usaha hilir tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan;
- Bahwa ahli menjelaskan, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara. Contohnya, pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan, dan penjualan BBM subsidi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk niaga BBM subsidi;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pembelian jenis BBM tertentu (bersubsidi) seperti solar di SPBU hanya untuk digunakan oleh konsumen pengguna akhir dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang melarang penimbunan, penyimpanan, dan penggunaan BBM bersubsidi untuk tujuan yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi, kemudian ditampung, disimpan, dan dijual kembali, maka perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah. Perbuatan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi, yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa ahli menjelaskan untuk menentukan pelanggaran terhadap Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyidik perlu mendalami peran pemilik gudang atau operator yang melaksanakan usaha, yakni Sdr. Marhaban sebagai pemilik usaha dan gudang. Jika peran Muksalmina Bin Anwar Hasan hanya sebagai pesuruh, maka perbuatannya dapat diduga melanggar Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Untuk memastikan, penyidik dapat meminta pendalaman kepada ahli pidana mengenai unsur-unsur perbuatan turut serta dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3058/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3868/FKF/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, di gudang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) yang berlokasi di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, karena menyimpan BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri, koordinator gudang, untuk datang ke gudang penyimpanan BBM dengan tujuan memindahkan satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8473 DI. Sesampainya di gudang, terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil tersebut. Namun, ketika terdakwa hendak pergi, datang seseorang yang tidak dikenal menanyakan isi bak mobil tersebut. Terdakwa menjawab bahwa bak mobil berisi BBM jenis solar subsidi. Orang tersebut kemudian menodongkan senjata dan memerintahkan terdakwa turun dari mobil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, dua orang lainnya yang mengaku sebagai wartawan dan tim gabungan BAIS TNI AD meminta handphone dan kunci mobil terdakwa, lalu menginterogasinya. Sekitar pukul 04.00 WIB, datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian Satreskrim Polres Pidie, yang kemudian menanyakan surat-surat izin terkait BBM tersebut. Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimaksud, terdakwa dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - Satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8413 DI, nomor rangka MK2L0PU39LJ002463, dan nomor mesin 4D56CU19703, beserta BBM yang ada di dalam bak mobil tersebut;
 - Satu unit mobil pick-up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MHCTBR54B1K098787 dan nomor mesin E098787;
 - Tujuh buah tangki ukuran 1.000 liter;
 - Dua buah mesin pompa warna hitam;
 - Dua buah selang ukuran 1,4 inci dengan panjang sekitar 8 meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal BBM jenis solar subsidi yang ada di gudang tersebut. Mobil L300 pick-up dengan nomor polisi BL 8413 DI sudah terparkir di gudang dengan BBM di dalamnya, dan terdakwa hanya bertugas membongkar BBM di gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga BBM jenis solar subsidi yang dijual kembali oleh Sdr. Marhaban kepada pemilik alat berat, tetapi terdakwa mengetahui bahwa BBM tersebut adalah BBM jenis solar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang ada di dalam gudang, termasuk satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8413 DI dan satu unit mobil pick-up Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi. Namun, mobil tersebut digunakan oleh Sdr. Marhaban untuk mengangkut BBM;
- Bahwa dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, penuntut umum menyatakan pembuktian telah selesai dan akan dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Panther Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHCTBR54B1K098787 dan Nomor Mesin E098787;
- 1 (satu) Unit Mobil L 300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8413 DI dengan No Rangka MK2L0PU39LJ002463 dan Nomor Mesin 4D56CU19703;
- 3 (dua) Buah Tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga berjenis Solar Subsidi dengan Total Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter yang bersifat menyusut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 3058/KKF/2024 yang diperiksa oleh Sdra. Hendri D. Ginting, M.Si, Sdra. Rafles Tampubolon, M.Si, dan Sdri. Donna Purba, S.Si., Apt dan diketahui oleh Plt. Kabidlabfor Polda Sumut Sdra. Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si tanggal 04 Juni tahun 2024, barang bukti BB I sebanyak 2 liter dan BB II sebanyak 2 liter dengan total 4 liter yang disisihkan telah habis untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Motoyama warna Merah;
- 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Raizentek warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Tak kosong yang berukuran 1.000 (seribu) Liter;
- 2 (dua) Buah selang ukuran 1,4 Inch dengan panjang ± 8 (delapan) Meter;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T 5G Model CPH 2505 warna hitam dengan Imei 1 866899060918073 dan Imei 2 866899060918065;
- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk HIKVISION Model DS 7224HQHI K2 dengan Nomor Serial 222787594;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, terdakwa sedang menghidupkan mesin satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8473 DI.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Saat hendak pergi, terdakwa diamankan oleh wartawan dan tim BAIS TNI AD;

2. Bahwa saat diamankan, hanya terdakwa yang berada di lokasi, sementara satu orang lainnya melarikan diri;
3. Bahwa setelah terdakwa diamankan, pihak Kepolisian Satreskrim Polres Pidie tiba di lokasi kejadian. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa: "Satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8413 DI, nomor rangka MK2L0PU39LJ002463, nomor mesin 4D56CU19703, beserta bahan bakar minyak (BBM) yang ada di dalam bak mobil tersebut, Satu unit mobil pick-up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MHCTBR54B1K098787 dan nomor mesin E098787, Tujuh buah tangki berukuran 1.000 liter, dan dua buah mesin pompa warna hitam";
4. Bahwa di dalam beberapa tangki tersebut terdapat dugaan BBM. Dari barang bukti tersebut diambil sampel sebanyak dua jeriken masing-masing berisi dua liter, yang kemudian dilakukan pengujian. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3058/KKF/2024 tanggal 6 Juni 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut mengandung BBM hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis solar;
5. Bahwa BBM jenis solar yang disita dari terdakwa berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, yang ditampung di lokasi kejadian. BBM solar tersebut diperoleh dari SPBU 14.241.453 yang terletak di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
6. Bahwa mobil pick-up L300 dengan nomor polisi BL 8413 mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.241.453;
7. Bahwa mobil pick-up L300 dengan nomor polisi BL 8413 terlihat mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.241.453 dan diikuti hingga lokasi kejadian, dimana terdakwa ditemukan sedang menghidupkan mesin mobil untuk memindahkan BBM solar;
8. Bahwa tujuan Terdakwa menghidupkan mobil tersebut adalah untuk memindahkan BBM;
9. Bahwa dalam mengangkut BBM tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah terbukti sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan tidak ditemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, identitas yang didakwakan telah sesuai, sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Gampong Jumphoi Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, terdakwa sedang menghidupkan mesin satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8473 DI. Saat hendak pergi, terdakwa diamankan oleh wartawan dan tim BAIS TNI AD sebagaimana keterangan Saksi Herman Hartono Ginting bin Jumalik Ginting dan terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat diamankan, hanya terdakwa yang berada di lokasi, sementara satu orang lainnya melarikan diri, sebagaimana keterangan Saksi Herman Hartono Ginting bin Jumalik Ginting dan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan, pihak Kepolisian Satreskrim Polres Pidie tiba di lokasi kejadian. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa: "Satu unit mobil L300 pick-up warna hitam dengan nomor polisi BL 8413 DI, nomor rangka MK2L0PU39LJ002463, nomor mesin 4D56CU19703, beserta bahan bakar minyak (BBM) yang ada di dalam bak mobil tersebut, Satu unit mobil pick-up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MHCTBR54B1K098787 dan nomor mesin E098787, Tujuh buah tangki berukuran 1.000 liter, dan dua buah mesin pompa warna hitam";

Menimbang, bahwa di dalam beberapa tangki tersebut terdapat dugaan BBM. Dari barang bukti tersebut diambil sampel sebanyak dua jeriken masing-masing berisi dua liter, yang kemudian dilakukan pengujian. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3058/KKF/2024 tanggal 6 Juni 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut mengandung BBM hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis solar;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang disita dari terdakwa berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, yang ditampung di lokasi kejadian. BBM solar tersebut diperoleh dari SPBU 14.241.453 yang terletak di Gampong Lampoh Saka, Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa Saksi Herman Hartono Ginting bin Jumalik Ginting melihat secara langsung mobil pick-up L300 dengan nomor polisi BL 8413 sedang mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.241.453. Saksi kemudian membuntuti mobil tersebut hingga menemukan mobil tersebut dihidupkan mesinnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang mengisi BBM di SPBU tersebut tidak terklarifikasi identitasnya, dan bukan terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman Hartono Ginting bin Jumalik Ginting, mobil pick-up L300 dengan nomor polisi BL 8413 terlihat mengisi BBM jenis solar di SPBU 14.241.453 dan diikuti hingga lokasi kejadian, dimana terdakwa ditemukan sedang menghidupkan mesin mobil untuk memindahkan BBM solar. BBM solar sejumlah 2.500 liter yang ditemukan di lokasi tidak memiliki izin, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli bahwa penimbunan, penyimpanan, atau penjualan BBM bersubsidi oleh perseorangan atau badan usaha untuk kepentingan ekonomi pribadi bertentangan dengan Peraturan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. Dalam perkara ini, Terdakwa bersama Sdr. Marhaban (pemilik gudang), Sdr. Feri (koordinator), dan Sdr. Salamuddin (pengangkut BBM), yang masih dalam pencarian polisi, terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga “turut serta menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Panther Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHCTBR54B1K098787 dan Nomor Mesin E098787;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



2. 1 (satu) Unit Mobil L 300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8413 DI dengan No Rangka MK2L0PU39LJ002463 dan Nomor Mesin 4D56CU19703;

3. 3 (dua) Buah Tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga berjenis Solar Subsidi dengan Total Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter yang bersifat menyusut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 3058/KKF/2024 yang diperiksa oleh Sdra. Hendri D. Ginting, M.Si, Sdra. Rafles Tampubolon, M.Si, dan Sdri. Donna Purba, S.Si., Apt dan diketahui oleh Plt. Kabidlabfor Polda Sumut Sdra. Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si tanggal 04 Juni tahun 2024, barang bukti BB I sebanyak 2 liter dan BB II sebanyak 2 liter dengan total 4 liter yang disisihkan telah habis untuk pemeriksaan;

4. 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Motoyama warna Merah;

5. 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Raizenteck warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. 4 (empat) Buah Tak kosong yang berukuran 1.000 (seribu) Liter;

7. 2 (dua) Buah selang ukuran 1,4 Inch dengan panjang ± 8 (delapan) Meter;

8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T 5G Model CPH 2505 warna hitam dengan Imei 1 866899060918073 dan Imei 2 866899060918065;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 6, 7, dan 8 tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk HIKVISION Model DS 7224HQHI K2 dengan Nomor Serial 222787594;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 9 tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ada kekhawatiran dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan terhadap pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut berasal dari tiga penetapan penyitaan yakni Umum mengajukan barang bukti sebagaimana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan Penyitaan Nomor 65/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgi tanggal 22 Mei 2024, Penetapan Penyitaan Nomor 93/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgi tanggal 23 Juli 2024, dan Penetapan Penyitaan Nomor 94/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgi tanggal 24 Juli 2024, namun ada satu barang bukti dalam Penetapan Penyitaan Nomor 93/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgi tanggal 23 Juli 2024 berupa "1 (satu) buah gedung yang diduga tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beralamat di Gp. Jumhoih Adan, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie," yang tidak pernah diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat karena menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan;
- Tindakan terdakwa berpotensi menciptakan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah yang membutuhkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, termasuk memberikan keterangan yang membantu pengungkapan perkara;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (berstatus sebagai pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksalmina bin Anwar Hasan** tersebut di atas,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Panther Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHCTBR54B1K098787 dan Nomor Mesin E098787;
 - 1 (satu) Unit Mobil L 300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8413 DI dengan No Rangka MK2L0PU39LJ002463 dan Nomor Mesin 4D56CU19703;
 - 3 (dua) Buah Tak ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga berjenis Solar Subsidi dengan Total Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter yang bersifat menyusut, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 3058/KKF/2024 yang diperiksa oleh Sdra. Hendri D. Ginting, M.Si, Sdra. Raffles Tampubolon, M.Si, dan Sdri. Donna Purba, S.Si., Apt dan diketahui oleh Plt. Kabidlabfor Polda Sumut Sdra. Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si tanggal 04 Juni tahun 2024, barang bukti BB I sebanyak 2 liter dan BB II sebanyak 2 liter dengan total 4 liter yang disisihkan telah habis untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Motoyama warna Merah;
 - 1 (satu) Buah mesin Pompa Merk Raizenteck warna Hitam;Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) Buah Tak kosong yang berukuran 1.000 (seribu) Liter;
 - 2 (dua) Buah selang ukuran 1,4 Inch dengan panjang ±8 (delapan) Meter;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T 5G Model CPH 2505 warna hitam dengan Imei 1 866899060918073 dan Imei 2 866899060918065;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk HIKVISION Model DS 7224HQHI K2 dengan Nomor Serial 222787594;

Dikembalikan terhadap pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Cahya Adi Pratama, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Ttd/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rika Fitria, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)